



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertanian.
- Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
- b. Pasal 20 ayat (1) sub b dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA"

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara" disingkat BPU Pertani, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan-perusahaan Negara di bidang pertanian.

(2) Perusahaan- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir.
- (3) Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 60) dengan ini dilebur ke dalam BPU Pertani dan ke dalam perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai serta usaha dari Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah termaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 60) beralih kepada BPU Pertani dan Perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (5) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (3) dan pengalihan termaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Pertanian.

## BAB II.

### ANGGARAN DASAR.

#### Ketentuan Umum.

#### Pasal 2.

- (1) BPU Pertani adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
  - c. "Perusahaan" ialah BPU Pertani;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan adalah mengadakan sinkronisasi dan koordinasi dari pada kegiatan perusahaan-perusahaan Negara di bidang pertanian untuk mendapatkan daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya, dalam turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar komersial yang sehat, menyelenggarakan pekerjaan Direksi perusahaan-perusahaan Negara tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan di mana perlu melakukan pemasaran hasil perusahaan-perusahaan itu, segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 133.751.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(2) Modal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tiga orang Direktur, yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.  
  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencaai laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun.  
  
Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini, atas usul Menteri, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum Berakhir:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum ...